



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1732 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA KABUPATEN JOMBANG  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA KABUPATEN JOMBANG Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN JOMBANG Nomor : Kd.15.12/2/PP.00/796/2016 Tanggal 14 Februari 2016;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 25 April 2016

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,  
KANTOR WILAYAH  
**MAHMOUDH SHODAR**  
NIK 196201301987031014



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1732 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA  
KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA  
TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	MIFTAHUL HUDA
2	Nomor Statistik Madrasah	111235170258
3	Alamat Madrasah	DSN WONOTIRTO WONOMERTO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT FASER
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 475, MUHAMAD HOLIL, SH., M.KN
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-018964.AH.01.04. Tahun 2015 / 25 OKTOBER 2015



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,

**MAH FUDH SHODAR**  
NIP. 196201301987031014



**YAYASAN MIFTAHUL HUDA NGEMBAG**  
**MI "MIFTAHUL HUDA"**  
**WONOMERTO WONOSALAM JOMBANG**

Alamat : Dsn. Wonotirto Ds. Wonomerto Kec. Wonosalam Kab. Jombang Kode Pos 61476

Email : [mimiftahulhuda47@gmail.com](mailto:mimiftahulhuda47@gmail.com) Telp. 085749121555

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Mi. 258/15.12/PP.00/ 018 /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Wonomerto Wonosalam Jombang menerangkan bahwa :

Nama Madrasah : MI Miftahul Huda  
Alamat Madrasah : Dsn. Wonotirto Ds. Wonomerto Kec. Wonosalam Jombang  
NSM : 111235170258  
NPSN : 60717593

Nama Yayasan Seharusnya YAYASAN MIFTAHUL HUDA NGEMBAG, tertukar nama dengan YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT FASER dan untuk selanjutnya masih dalam proses pengajuan pembetulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosalam, 11 Oktober 2018

Kepala Madrasah



**TEKAD SLAMET, S.Pd.I**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH**  
**Nomor : MIS / 17.0258 / 2016**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA**  
Alamat : **DSN WONOTIRTO**  
Desa/Kelurahan : **WONOMERTO**  
Kecamatan : **WONOSALAM**  
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN JOMBANG**  
Provinsi : **JAWA TIMUR**  
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT FASER**  
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 475, MUHAMAD HOLIL, SH., M.KN**  
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-018964.AH.01.04. Tahun 2015 / 25 OKTOBER 2015**  
Tanggal Pendirian : **08 APRIL 1986**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	1	7	0	2	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 25 April 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

REPLA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TIMUR,



MUHAMMAD SHODAR

NIP. 196201301987031014





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH  
Nomor : MIS / 17.0257 / 2016

Diberikan kepada

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH FASER  
Alamat : JL PANGLUNGAN NO. 28  
Desa/Kelurahan : PANGLUNGAN  
Kecamatan : JOMBANG  
Kabupaten/Kota : KABUPATEN JOMBANG  
Provinsi : JAWA TIMUR  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN MIFTAHUL HUDA NGEMBAG  
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 41, EKA LISTIANAWATI, SH., M.KN  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0014710.AH.01.04 Tahun 2015 / 29 SEPTEMBER 2015  
Tanggal Pendirian : 17 JULI 1992

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	1	7	0	2	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 25 April 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



MAHFUDH SHODAR  
NIP. 196201301987031014